



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK: 1802040408990005, Tempat Tanggal Lahir: Buyut Udik, 12-08-1995, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun III Sundai RT.002 / RW.001 Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK : 1802174808940005, Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Ratu, 08-09-199, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun III Sundai RT.002 / RW.001 Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor

Hal. 1 dari 12 hal., Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/Pdt.P/2024/PA.Gsg pada tanggal 08 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2018 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I PEMOHON I dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II PEMOHON II, yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I PEMOHON I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II PEMOHON II berstatus **Perawan**. Pernikahan tersebut melalui wali nikah yaitu ayah kandung yang bernama Bunyamin. disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I bernama Nursalin dan saksi Pemohon II yaitu Rosid, ijab kabul dan mas kawin berupa emas seberat 1 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa setelah pernikahan hingga saat ini, Para Pemohon, tinggal di Dusun III Sundai RT.002 / RW.001 Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - 4.1. **XXXX**, NIK 1802041901190003, Tempat tanggal lahir Buyut Udik 19-01-2019, Umur 5 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan belum sekolah, saat ini berada dalam asuhan Para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon beragama Islam dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon II;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, **Nomor : 300/090/BU/II/2024**, tertanggal 26 Februari 2024, bahwa benar Para Pemohon telah melaksanakan Pernikahan Di Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari (KUA) Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, **Nomor : B-0045/KUA.18.02.041/PW.01/II/2024**, tertanggal 27 Februari 2024, bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat di register KUA Kecamatan

Hal. 2 dari 12 hal., Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

8. Bahwa Para Pemohon, sangat memerlukan isbat nikah ini untuk membuat buku nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa antara Para Pemohon, tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama Para Pemohon beragama islam;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya permohonan Sibat Nikah karena Para Pemohon adalah keluarga tidak mampu, dengan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu dengan **Nomor: 410/089/BU/III/2024**, yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, tertanggal 26 Februari 2024;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilangsungkan di Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 22 April 2018 adalah sah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih atau ke KUA setempat;

Hal. 3 dari 12 hal., Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2024;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor NIK 1802040408990005 tanggal 01 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor NIK 1802174808940005 tanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor: **Nomor: B-045/KUA.18.02.041/PW.01/II/2024**, tertanggal 27 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon I Nomor: **Nomor: 410/089/BU/II/2024**, tertanggal 26 Februari 2024, yang

Hal. 4 dari 12 hal., Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Sundang Raya, RT02, RW01, Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 22 April 2018;
 - Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Ayah kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Bapak Bunyamin;
 - Bahwa maskawinnya adalah emas seberat 1 gram, dibayar tunai;
 - Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Bapak Nursalin dan Bapak Rosid;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal., Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun 2, RT02, RW01, Kampung Binjai, Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai Kakak Ipar Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 22 April 2018;
- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Ayah kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Bapak Bunyamin;
- Bahwa maskawinnya adalah emas seberat 1 gram, dibayar tunai;
- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Bapak Nursalin dan Bapak Rosid;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 12 hal., Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 22 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Hal. 7 dari 12 hal., Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka dapat dinyatakan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai sebagai mana isi surat permohonannya, dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa keterangan tidak tercatat dari KUA Kecamatan Gunung Sugih, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di buku register perkawinan Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa keterangan tidak tercatat mampu dari Kepala Kampung Buyut Udik, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga yang tidak mampu sehingga berhak untuk mendapatkan prodeo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang dilaksanakan di Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih,

Hal. 8 dari 12 hal., Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 22 April 2018 tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagai mana ketentuan syariat (hukum) Islam;

- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta tidak pernah ada yang menggugugat pernikahan tersebut, dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah memiliki bukti pernikahan yang sah berupa akta autentik (Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai syaria'ah Islam, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "*pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح.

Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Para Pemohon dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Sedangkan Para Pemohon belum memiliki bukti pernikahan yang sah, maka demi ketertiban dan kepastian hukum, sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan tentang sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Hal. 9 dari 12 hal., Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 22 April 2018 adalah sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku tidak mampu membayar biaya perkara sehingga mengajukan beperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), berdasarkan Pasal 273 sampai dengan Pasal 281 RBg. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan Pasal 60 B dan C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memperhatikan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 493/SEK.PA.W8-A8/HK.05/III/2024 tanggal 08 Maret 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2018 di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2024;

Hal. 10 dari 12 hal., Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh kami **Elis Marliani, S.Ag, M.H** sebagai Ketua Majelis, **As'ad Fuadi, Lc.** dan **Siti Maslikha, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Gsg tanggal 08 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Ramadhan 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmawati, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon** secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

As'ad Fuadi, Lc.
Hakim Anggota,

Elis Marliani, S.Ag, M.H

Siti Maslikha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H., M.H.I.

Perincian Biaya:

Hal. 11 dari 12 hal., Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	0
2. Proses	Rp	0
3. Panggilan	Rp	0
4. PNBP Panggilan	Rp	0
4. Redaksi	Rp	0
5. Meterai	Rp	0
Jumlah	Rp	0

(Nol rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal., Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Gsg